



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, *AB* Desember 2020

Kepada

Nomor : 800/1045/BKPSDM-3/2020
Sifat : Biasa
Hal : Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli, Kaban, Kadin, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris KPU, Kabag, Direktur RSUD dr. H.M. Rabain, Direktur PDAM Lematang Enim, Camat, Lurah dan Kepala Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a) Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.
- b) Apabila Aparatur Sipil Negara dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang
 - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

2. Pengetatan Pemberian Cuti

- a) Pelaksanaan Cuti Bersama Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020.

b) Kepala OPD melakukan pengaturan secara ketat, selektif dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Instansi Saudara selama periode Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, dengan memperhatikan :

- 1) kebutuhan dan/atau kepentingan Aparatur Sipil Negara
- 2) persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



3 Disiplin Pegawai

- a) Kepala OPD memastikan agar Aparatur Sipil Negara selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b) Apabila ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **8 Januari 2021**

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, disampaikan terimakasih.


BUPATI MUARA ENIM

H. JUARSAH, S.H.

Tembusan Yth :

1. Menteri PAN dan RB di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
4. Ketua DPRD Kab. Muara Enim di Muara Enim.
5. Inspektur Kab. Muara Enim di Muara Enim.